

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penafsiran terhadap kewajiban jaminan produk halal dimana banyak yang berasumsi bahwasannya semua produk untuk bisa diedarkan di Indonesia wajib diberikan sertifikasi halal, yang mana pada faktanya hanya beberapa kategori produk saja yang wajib diberikan sertifikasi halal untuk tetap bisa diedarkan di Indonesia.

Peraturan mengenai sertifikasi halal memberikan konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk yang masuk dalam kategori wajib bersertifikasi halal sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 42 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, maka pelaku usaha tersebut akan diberikan konsekuensi hukum, sesuai dengan yang diatur dalam pasal 170 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Peringatan tertulis; Denda Administratif; Pencabutan Sertifikasi Halal; Penarikan barang dari peredaran. Tetapi apabila yang kedapatan diedarkan tanpa sertifikasi halal adalah kategori produk yang dikecualikan sebagaimana yang dituangkan pada pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024, pelaku usaha dari produk tersebut tidak akan memberikan konsekuensi hukum terhadap produk tersebut apabila diberikan sertifikasi halal maupun tidak diberikan sertifikasi halal, karena konsekuensi hukum hanya akan diberikan pada produk produk yang memang benar benar wajib diberikan sertifikasi halal seperti yang dituangkan dalam pasal

155 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 tentang Penyelenggan Jaminan Produk Halal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, makan saran yang dapat diberikan adalah setiap Pelaku Usaha wajib memberikan sertifikasi halal pada produk mereka, karena sertifikasi halal menjadi suatu kewajiban pelaku usaha agar bisa mengedarkan produk yang mereka tawarkan terkhusus kategori produk yang diwajibkan untuk diberikan sertifikasi halal. Semua ini untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha agar tidak mendapatkan sanksi seperti yang diatur dalam pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 dan juga Sertifikasi Halal bertujuan untuk menaikkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka tawarkan.